



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 41.B TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
DI KABUPATEN INDRAMAYU YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan yang sederajat dengan SD adalah program paket A dan yang sederajat dengan SMP adalah Program Paket B, sedangkan yang sederajat dengan SMA adalah Program Paket C;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan pada satuan pendidikan kesetaraan perlu mengalokasikan dan menyalurkan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
- c. bahwa untuk mendukung pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, perlu menyusun petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

- Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2022 Nomor 10);

21. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2022 Nomor 49);
22. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2022 Nomor 112);
23. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN DI KABUPATEN INDRAMAYU YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.

7. Sanggar Kegiatan Belajar adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.
8. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Indramayu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B dan Paket C, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Satuan Pendidikan Kesetaraan adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.
11. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh satuan pendidikan.
12. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
13. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode pengenal siswa yang bersifat unik dan membedakan satu siswa dengan siswa lain yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
14. Rekening Satuan Pendidikan adalah rekening atas nama satuan pendidikan yang digunakan satuan pendidikan untuk menerima dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
16. Penilik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penilik PAUD-DIKMAS adalah Penilik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas.
17. Anak Usia Sekolah tapi tidak sekolah adalah Anak yang putus sekolah mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA dari usia 7 (tujuh) tahun ke atas.
18. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

19. Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Paket A, Paket B dan Paket C adalah suatu upaya Pembinaan yang ditujukan kepada anak yang putus sekolah dari usia 7 (tujuh) tahun ke atas.
20. Pendidik adalah guru yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.
21. Satuan Pendidikan Non Formal Negeri adalah Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.
22. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah salah satu lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.
23. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
24. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
25. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
26. Kurikulum Kesetaraan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Indramayu yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten indramayu tahun anggaran 2022 guna meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan pada satuan pendidikan kesetaraan.

Bagian Kedua Asas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Pasal 3

Asas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, yaitu—

- a. Fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan;
- b. Efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di satuan pendidikan;
- c. Efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. Akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- e. Transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

BAB III
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESATARAAN

Bagian Kesatu
Penerima Dana

Paragraf 1

Satuan Pendidikan Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan

Pasal 4

Satuan Pendidikan penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan merupakan Satuan Pendidikan Kesetaraan yang meliputi:

- a. Sanggar Kegiatan Belajar; dan
- b. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada dapodik;
 - b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran dapodik sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan paling lambat 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya;

- c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada dapodik; dan
 - d. memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan; dan
 - e. bukan merupakan satuan pendidikan kerjasama.
- (2) Ketentuan persyaratan telah mengisi dan melakukan pemutakhiran dapodik sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan paling lambat tanggal 7 Desember 2021.

Paragraf 2

Penetapan Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Pasal 6

Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang memenuhi persyaratan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Besaran Alokasi Dana

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dikalikan dengan jumlah peserta didik.
- (2) Satuan biaya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun yang memiliki NISN pada satuan pendidikan kesetaraan penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan berdasarkan data pada dapodik tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk besaran alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan berdasarkan data pada dapodik tanggal 7 Desember 2021.

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dilakukan ke rekening satuan pendidikan.
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai penyaluran anggaran pendapatan belanja daerah.

Pasal 9

- (1) Rekening satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi kriteria berikut:
 - a. atas nama satuan pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam dapodik;
 - b. nama rekening disertai dengan nomor pokok sekolah nasional; dan
 - c. dikeluarkan oleh bank umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rekening Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan rekomendasi untuk penundaan atau penghentian penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan bagi Satuan Pendidikan yang melanggar norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas yang selanjutnya diteruskan melalui Badan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penggunaan Dana

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Satuan Pendidikan penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dapat langsung menggunakan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan setelah dana yang disalurkan masuk ke Rekening Satuan Pendidikan.

Paragraf 2
Komponen Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan

Pasal 12

- (1) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Satuan Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan komponen penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Komponen penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan peserta didik baru;
 - b. pengembangan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
 - e. pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan;
 - f. pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - i. penyediaan alat multimedia pembelajaran; dan
 - j. pembayaran honor.
- (3) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j merupakan pembayaran honor untuk pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ditugaskan oleh kepala satuan pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat pengangkatan;
 - b. aktif melaksanakan tugas di satuan pendidikan kesetaraan;

Paragraf 3
Tata Cara Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Kesetaraan

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan menentukan komponen penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
- (2) Rincian penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan untuk pengadaan barang dan/jasa dilaksanakan sesuai mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa oleh satuan pendidikan.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan.

- (2) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja dan kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan setelah dana diterima di rekening satuan pendidikan mengalami :
 - a. penggabungan;
 - b. penutupan; atau
 - c. tidak bersedia menerima dana, maka satuan pendidikan harus melakukan pengembalian Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah.
- (2) Mekanisme pengembalian Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Paragraf 4

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Pasal 16

- (1) Kepala satuan pendidikan penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan kepada Bupati melalui Dinas;
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk laporan realisasi keseluruhan penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang diterima dalam satu tahun anggaran.
- (3) Dalam hal tanggal tanggal 31 Januari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur kalender, maka Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 17

Laporan realisasi keseluruhan penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi :

- a. laporan realisasi penggunaan dana dalam satu tahun anggaran;
- b. laporan sisa dana; dan
- c. laporan penyelesaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa satuan pendidikan.

BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

Pasal 18

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan meliputi pengelolaan pada:

- a. Satuan pendidikan; dan
- b. Pemerintah daerah.

Bagian Kesatu

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan pada Satuan Pendidikan

Pasal 19

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Satuan Pendidikan meliputi :

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan penatausahaan; dan
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 20

Teknis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dilakukan oleh kepala Satuan Pendidikan.

- (2) Kepala Satuan Pendidikan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. mengisi dan memutakhirkan data satuan pendidikan secara lengkap dan valid ke dalam dapodik sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi isian data satuan pendidikan yang masuk dalam dapodik;
 - c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan sesuai dengan prinsip pengelolaan dana dan komponen penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
 - d. melakukan konfirmasi penerimaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sudah diterima secara langsung ke Dinas;
 - e. melakukan penatausahaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
 - f. menggunakan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sesuai rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan;
 - g. melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
 - h. menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan; dan
 - i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap :
- a. penyediaan data satuan pendidikan pada dapodik secara benar dan akuntabel;
 - b. perencanaan kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang terkait dengan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang diterima;
 - c. penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang diterima; dan
 - d. pelaporan penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala satuan pendidikan kesetaraan penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dapat membentuk tim.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala satuan pendidikan penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan membentuk tim Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang terdiri

atas:

- a. kepala sekolah sebagai penanggungjawab;
 - b. bendahara sekolah; dan
 - c. anggota
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
- a. 1 (satu) orang dari unsur tenaga pendidik;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur komite sekolah; dan
 - c. 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik.
- (4) Unsur orang tua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang tua/wali selain komite sekolah yang dipilih oleh kepala satuan pendidikan dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan.

Pasal 23

- (1) Dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan kepala satuan pendidikan dan tim dilarang :
- a. melakukan transfer Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana;
 - b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
 - c. meminjamkan kepada pihak lain;
 - d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
 - e. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
 - f. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan;
 - g. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
 - h. membeli pakaian, seragam atau sepatu bagi guru/tutor atau peserta didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris satuan pendidikan;
 - i. memelihara prasarana satuan pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
 - j. membangun gedung atau ruangan baru;
 - k. membeli instrumen investasi;
 - l. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi dan pendampingan terkait program Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Dinas dan/atau Kementerian;
 - m. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau sumber lain yang sah;
 - n. menggunakan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau

- o. menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif dan/atau peralatan lainnya kepada satuan pendidikan dan/atau peserta didik.
- (2) Kepala satuan pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan pada Dinas

Pasal 24

- (1) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Dinas meliputi:
- a. perencanaan dan penganggaran;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan ;
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA
SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemerintah Daerah membentuk Tim Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :

- a. melakukan verifikasi dan validasi data satuan pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada dapodik sesuai dengan kondisi riil;
 - b. melatih, membimbing dan mendorong satuan pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data satuan pendidikan dalam dapodik;
 - c. membantu dan mengupayakan satuan pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - d. melakukan koordinasi, sosialisasi atau pelatihan pengelolaan dana kepada satuan pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan penilik sekolah, komite sekolah dan/atau masyarakat;
 - e. memerintahkan satuan pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana;
 - f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan pendidikan sesuai kewenangan;
 - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
 - h. memastikan satuan pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data satuan pendidikan yang mutakhir dan bertanggungjawab atas keabsahan isian data satuan pendidikan;
 - i. memastikan satuan pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan pendidikan;
 - j. memastikan semua rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan; dan
 - k. memastikan semua satuan pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Tim Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dilarang :
- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Satuan Pendidikan;
 - b. melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain;

- c. mempengaruhi dan/atau memerintahkan satuan pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
 - d. menjadi distributor, pengecer, mengarahkan pembelian kepada distributor, pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku atau barang melalui Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan; dan/atau
 - e. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Tim Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Bupati melalui Tim Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. program kebijakan; dan
 - b. pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Biaya operasional bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang tidak ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya operasional bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang tidak ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, menjadi tanggungjawab badan hukum penyelenggara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 3 Januari 2022



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd.

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2022 NOMOR 41.B

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 41.B TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN DI KABUPATEN
INDRAMAYU YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH (APBD) KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN ANGGARAN 2022

A. RINCIAN KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Rincian Komponen Penggunaan Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

1. Penerimaan Peserta Didik baru meliputi pembiayaan untuk :
 - a) penggandaan formulir;
 - b) publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru; dan/atau
 - c) kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
2. Pengembangan perpustakaan meliputi pembiayaan untuk kegiatan yang relevan seperti penyusunan modul pengayaan dan/atau pengadaan buku pengayaan.
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler meliputi pembiayaan untuk :
 - a) penyusunan analisis konteks pendidikan kesetaraan;
 - b) pengembangan silabus dan penyusunan rencana program pembelajaran;
 - c) kegiatan pembelajaran luar kelas;
 - d) penguatan saka widya budaya bakti; dan/atau
 - e) kegiatan lain yang relevan dalam pelaksanaan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran meliputi pembiayaan untuk :
 - a) penyelenggaraan ujian modul;
 - b) penyelenggaraan asesmen nasional;
 - c) penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan; dan/atau
 - d) kegiatan lain yang relevan dalam pelaksanaan asesmen dan evaluasi pembelajaran di satuan pendidikan.
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan meliputi pembiayaan untuk:
 - a) pendataan peserta didik program pendidikan kesetaraan;
 - b) pembelian alat tulis kantor dan bahan habis pakai lainnya; dan
 - c) kegiatan pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan lainnya.

6. Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan meliputi pembiayaan untuk kegiatan yang relevan seperti:
 - a) pembiayaan dalam rangka mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pengembangan/peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa meliputi pembiayaan untuk kegiatan yang relevan seperti :
 - a) pembiayaan listrik, internet dan air;
 - b) penyediaan obat-obatan, peralatan kebersihan atau peralatan kesehatan lainnya dalam rangka menjaga kesehatan peserta didik dan pendidik baik dalam upaya mencegah atau menanggulangi; dan/atau
 - c) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemenuhan kebutuhan daya dan/atau jasa satuan pendidikan.
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana meliputi pembiayaan untuk :
 - a) pemeliharaan alat pembelajaran;
 - b) pemeliharaan alat peraga pendidikan; dan/atau
 - c) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana satuan pendidikan.
9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran meliputi pembiayaan untuk :
 - a) pencetakan atau pengadaan modul;
 - b) penyusunan modul interaktif dan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - c) pengadaan alat keterampilan dan bahan praktik keterampilan;
 - d) komputer desktop dan/atau laptop untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
 - e) printer dan/atau scanner;
 - f) *Liquid Crystal Display* (LCD) proyektor; dan/atau
 - g) alat multi media pembelajaran lainnya yang relevan dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

B. TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN.

1. Tahapan perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, antara lain :
 - a) Perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dilakukan sebelum Satuan Pendidikan menggunakan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

- b) Perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Pendidikan Kesetaraan.
 - c) Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b disusun untuk 1 (satu) tahun penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan untuk 1 (satu) tahun.
 - d) Kebutuhan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuat berdasarkan evaluasi dan identifikasi kebutuhan Satuan Pendidikan.
 - e) Evaluasi dan identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan :
 - 1) sesuai dengan pemenuhan standar nasional pendidikan; dan
 - 2) dilakukan dengan melibatkan seluruh warga Satuan Pendidikan.
2. Tahapan Pelaksanaan Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, antara lain :
- a) Penggunaan dana dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
 - b) Setiap penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan oleh Satuan Pendidikan dicatat secara lengkap dan disertai dengan bukti-bukti pendukung, termasuk dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.
- a) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
 - b) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk pemeriksaan dan verifikasi atas penyelesaian pengadaan barang/jasa dan penggunaan dana tahun berkenaan.
 - c) Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi, divalidasi dan disampaikan oleh Satuan Pendidikan.

d) Satuan Pendidikan dapat diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap laporan dan pertanggungjawaban dana Satuan Pendidikan.

PBUPATI INDRAMAYU,

NINA AGUSTINA